



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1471/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT ASLI, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan kuli Bangunan, semula bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2014 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 1471/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 01 Desember 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/24/IX/1991 tanggal 07 September 1991;-----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 23 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat hingga April 2009 ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:-----
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, 22 tahun;-----
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (alm);-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun 8 bulan;-----
4. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar sama sekali, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/801/402.409.14/2014 tanggal 01 Desember 2014;-----
5. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas gugatannya itu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Nomor: 470/801/402.409.14/2014 tanggal 01 Desember 2014 (bukti bertanda P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Nomor : 218/24/IX/1991 tanggal 07 September 1991 (bukti bertanda P.2);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;-----
 - b. Bahwa suami Penggugat bernama Sunaryo yang berasal dari Klegen, yang menikah sekitar tahun 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
 - d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;-----
 - e. Bahwa Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya;-----
 - f. Bahwa selama pisah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;-----
- e. Bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pamit mencari kerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya;-----
- f. Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirim uang maupun berita sehingga tidak diketahui keberadaannya;-----
- g. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Tergugat adalah penduduk Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun sejak April 2009 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 September 1991, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya dan selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah usahakan didamaikan, namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
- c. Bahwa pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada khabar beritanya;
- d. Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirim uang maupun berita sehingga tidak diketahui keberadaannya;
- e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa

kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	: Rp. 341.000,-
--------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)